

PERBEDAAN PERSPEKTIF HAKIM DALAM PUTUSAN SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN KEADILAN SYARIAH

Salma Fauziyyah Hasna¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

hasnasalma243@gmail.com

ABSTRACT: *The process of the birth of a judge's decision involves what is called legal reasoning which ultimately determines the direction of the judge's perspective in the decision he takes. The existence of different perspectives of judges in the decision of murabahah disputes is important to be studied further to find out why in the same dispute judges can have different decisions. And based on the differences in the decisions, how is the principle of justice applied in the judge's decision. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and case comparison. This study concludes that the differences in the judge's approach in considering justice in disputes, both at the first level and the appellate level, are the reasons for the differences in the judge's perspective in his decision. This fact shows that the application of sharia principles in legal practice can vary depending on the judge's focus, both on the substantive and procedural aspects of justice.*

Keywords: *Murabahah Contract, Judge's Perspective, Judge's Consideration, Sharia Justice.*

ABSTRAK: Proses lahirnya putusan hakim melibatkan apa yang disebut penalaran hukum yang akhirnya menentukan ke arah mana perspektif hakim dalam putusan yang diambilnya. Adanya perbedaan perspektif hakim dalam putusan sengketa murabahah menjadi penting untuk dikaji lebih jauh untuk mengetahui mengapa dalam sengketa yang sama hakim dapat memiliki putusan yang berbeda. Dan atas dasar adanya perbedaan putusan tersebut, bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparasi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perbedaan pendekatan hakim dalam mempertimbangkan keadilan dalam sengketa, baik pada tingkat pertama dan tingkat banding menjadi alasan adanya perbedaan perspektif hakim dalam putusannya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik hukum dapat bervariasi tergantung pada fokus hakim, baik pada aspek keadilan yang substantif maupun prosedural.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Prespektif Hakim, Pertimbangan Hakim, Keadilan Syariah.

PENDAHULUAN

Pembiayaan syariah adalah pilar penting ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Salah satu produk populer di perbankan syariah adalah akad murabahah yang mengacu pada Pasal 20 ayat (6) KHES.¹ Akad murabahah dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena tidak melibatkan unsur *riba* (bunga) yang dilarang dalam hukum Islam. Pada praktiknya, pelaksanaan akad Murabahah tidak selalu berjalan mulus. Banyak sengketa yang terjadi antara bank dan nasabah terkait isi perjanjian atau mekanisme pembayaran.² Umumnya, sengketa muncul dari masalah teknis dan prosedural, seperti perubahan sepihak oleh bank atau kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Banyak dari perselisihan ini berakhir pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama, yang memiliki wewenang menangani sengketa ekonomi syariah menurut Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.³ Kewenangan tersebut mencakup penyelesaian sengketa akad-akad syariah, seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dalam hukum Islam. Kewenangan yang diberikan pada Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah diberikan karena akad-akad dalam ekonomi syariah, seperti akad murabahah, mengandung unsur-unsur transaksi ekonomi yang khas dalam konteks hukum Islam, sehingga pengadilannya memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah.⁴

Selain eksistensinya dalam perbankan syariah, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asnawi.⁵ Sebanyak 59% dari sengketa ekonomi syariah yang diproses di Pengadilan Agama berkaitan dengan akad murabahah. Sengketa- sengketa ini biasanya berkaitan dengan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran, klaim bahwa perjanjian

¹ Pasal 20 ayat (6) KHES menyatakan murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur sesuai dengan kemampuan nasabah

² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 10.

³ Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006

⁴ Asnawi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama dalam Rekonsiliasi Sengketa Ekonomi Syariah", IAIN Purwokerto. Oktober, 2020

⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, hlm. 10.

yang dibuat tidak adil, atau adanya perubahan syarat-syarat perjanjian oleh pihak bank yang dianggap merugikan nasabah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akad murabahah didesain untuk menghindari *riba* dan menjaga keadilan dalam transaksi, implementasinya tidak selalu bebas dari konflik. Menurut Amran Suadi, tantangan utama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia adalah memastikan putusan hakim tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai syariah yang mendasarkan pada prinsip keadilan. Suadi menegaskan bahwa keadilan dalam syariah tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial, sehingga menjamin semua pihak memperoleh hak mereka secara proporsional dan transparan. Dalam pembiayaan murabahah, keadilan ini diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai harga pokok, margin keuntungan, dan ketentuan pembayaran yang disepakati sejak awal. Pengadilan Agama memiliki peran kunci dalam menegakkan keadilan syariah dengan menerapkan metode interpretasi yang lebih komprehensif, termasuk pendekatan filosofis dan teologis, untuk memastikan putusan yang mencerminkan keadilan substantif dalam hukum syariah.⁶

Pada Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, PT. Panah Jaya Steel menggugat Bank Victoria Syariah karena bank tersebut diduga mengubah syarat angsuran dan jaminan dalam akad pembiayaan secara sepihak, dimana adanya perubahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi penggugat selaku nasabah. Dalam kasus ini, terdapat dua akad murabahah yang dibuat oleh notaris yang sama. Dua akad tersebut menjadi pertentangan para pihak terkait akad mana yang sah untuk dipatuhi sebagai bentuk kepastian perjanjian pembiayaan murabahah. Di tingkat pertama, Majelis hakim menyetujui sebagian gugatan, dan memutuskan agar bank mengikuti ketentuan yang telah disepakati dalam akad murabahah pertama. Atas dasar hasil putusan di tingkat pertama, Bank Victoria Syariah mengajukan banding dengan klaim bahwa terdapat dugaan wanprestasi dalam akad pembiayaan investasi menggunakan akad murabahah yang diajukan oleh PT Panah Jaya Steel di tingkat pertama. Pembanding merasa Terbanding telah melakukan perubahan akad murabahah dan addendum jaminan fidusia secara sepihak. Akibat dari perubahan ini, PT Bank Victoria Syariah merasa hak-haknya dilanggar dan meminta pengadilan untuk menyatakan Terbanding dalam keadaan wanprestasi serta

⁶ Asnawi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama dalam Rekonsiliasi Sengketa Ekonomi Syariah", IAIN Purwokerto. Oktober, 2020.

membatalkan semua perjanjian terkait. Di tingkat banding ini (Putusan No. 162/Pdt.G/2019/PTA.JK), Majelis hakim menilai bahwa Pengadilan Agama tingkat pertama tidak sepenuhnya tepat dalam keputusannya. Di tingkat banding, sebagian tuntutan Pembanding dikabulkan, di antaranya:

- 1) Menyatakan Terbanding I dalam keadaan wanprestasi atas beberapa poin dalam akad murabahah.
- 2) Menetapkan bahwa Terbanding I berkewajiban melunasi sisa utang pokok dan margin yang belum dibayar kepada Pembanding.
- 3) Menetapkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Terbanding I yang terletak di Bekasi sebagai jaminan pelunasan utang.

Namun, hakim juga menolak sebagian tuntutan yang tidak didukung bukti yang cukup dan menyatakan bahwa perubahan dalam akad murabahah sesuai dengan kesepakatan awal.

Selanjutnya, pada Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS, nasabah bernama Dewi Harti menggugat PT Otomas Multifinance karena merasa biaya pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai kesepakatan awal dalam akad murabahah. Penggugat mengklaim tergugat melakukan pemotongan untuk biaya tambahan yang dianggap penggugat bertentangan dengan prinsip syariah, seperti biaya asuransi dan biaya administrasi lainnya. Penggugat menilai potongan ini melanggar prinsip murabahah karena melibatkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan spekulasi (*maysir*). Selain itu, penggugat merasa dirugikan karena tergugat memberlakukan denda atas keterlambatan dan menyewa jasa *debt collector* untuk penagihan. Pada putusan tingkat pertama, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan penggugat. Putusan menyatakan bahwa akad pembiayaan murabahah yang ditandatangani memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah, termasuk potongan biaya yang sesuai dengan peraturan. Putusan menyatakan bahwa akad sudah sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Atas dasar putusan di tingkat pertama, Dewi Harti mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait gugatan melawan PT Otomas Multifinance. Dewi Harti mengklaim bahwa PT Otomas Multifinance telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merubah isi akad tanpa persetujuannya sebagai nasabah. Setelah memeriksa seluruh berkas dan memori banding, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menilai bahwa alasan Pembanding tidak cukup kuat untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Majelis Hakim menguatkan putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa akad pembiayaan murabahah tersebut sah dan

sesuai dengan hukum yang berlaku. Majelis Hakim menyatakan bahwa PT Otomas Multifinance tidak terbukti melakukan perubahan akad yang melanggar hukum. Dalam tingkat banding (Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PTA.JK), pengadilan kembali menolak permohonan pembanding, memperkuat keputusan sebelumnya yang menyatakan sahnya akad pembiayaan murabahah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, meski inti permasalahan dalam keempat putusan di atas sama-sama perihal adanya perubahan sepihak dalam akad murabahah, dapat dilihat bahwasannya ada perbedaan pada pertimbangan hakim di tingkat pertama

maupun banding dalam memutuskan sengketa. Menurut Oemar Seno Aji, Hakim dalam membuat putusannya memang memiliki kebebasan dan keleluasaan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini diatur pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kebebasan dalam rumusan konstitusi tersebut, memberikan kebebasan bagi hakim dalam memutuskan tanpa ada interpretasi atau campur tangan pihak lain. Hakim pun memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan, dengan menggali sumber-sumber hukum dan memberikan penilaian serta penafsiran hukumnya. Kebebasan hakim dalam menggunakan dan menafsirkan berbagai sumber-sumber hukum, dan dalam menggali nilai-nilai hukum akan menghasilkan pola pikir hakim yang terlihat pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusannya.⁷ Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut tentang mengapa hakim dalam pemutusan sengketa murabahah yang sama memiliki putusan yang berbeda, dan bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam syariah diterapkan dalam putusannya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembiayaan Akad Murabahah di Perbankan Syariah

Pengertian murabahah secara terminologi menurut para ahli fikih adalah penjualan barang dengan tambahan dari harga penjualan awal atas kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁸ Ibn Abd al-Bar mempertegaskan dalam bukunya bahwa jual beli murabahah diperbolehkan bagi penjual untuk mengambil keuntungan dengan syarat memberitahukan harga pokoknya kepada pembeli.⁹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jual beli dengan

⁷ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 26.

⁸ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 250.

⁹ Ibn Abd al-Bar, *al-Kafi fi Fiqh al-Madinah al-Maliki*, Juz II (Arab Saudi: Maktabah al-Riyadh, 1980), hlm. 705.

menggunakan prinsip murabahah adalah jual beli untuk mendapatkan keuntungan bagi penjual dengan menambahkan harga penjualan dari harga pokok atas kesepakatan antara penjual dan pembeli. Rukun jual beli murabahah sama dengan rukun jual beli pada umumnya. Pendapat ulama fikih tentang rukun jual beli ada empat, yaitu: penjual, pembeli, *sighah* (ijab dan kabul), dan barang yang dijual. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli hanyalah ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.¹⁰ Sedangkan syarat jual beli murabahah berbeda dengan jual beli pada umumnya, karena jual beli murabahah diperuntukkan mendapatkan keuntungan (margin) dari harga pokok. Ulama fikih berpendapat bahwa syarat murabahah adalah sebagai berikut: mengetahui harga awal (pokok), mengetahui tambahan (margin), sesuai dengan isi perjanjian (akad) yang pertama, terhindar dari unsur riba, dan mengetahui kekurangan dan kelebihan dari barang yang dijual.¹¹ Apabila sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli murabahah, maka secara hukum transaksi jual beli murabahah dapat dikatakan sah.

Pada praktik akad murabahah, bank syariah memperoleh keuntungan dari nasabah dalam pembiayaan murabahah dengan cara menambahkan/melebihkan dari harga pokok. Misalnya, bank syariah membeli barang dari pihak ketiga dengan harga Rp. 1.000.000. kemudian menambahkan dari harga pokok (margin) sebesar Rp. 250.000. bank syariah menjualnya kepada nasabah dengan harga Rp. 1.250.000. Dengan demikian, bank syariah memperoleh keuntungan berdasarkan tambahan harga yang dibeli dari pihak ketiga dan dijual kembali kepada nasabah. Di sisi lainnya, kemudahan dan alur akad murabahah yang dianggap sederhana ternyata juga memiliki kelemahannya sendiri. Antonio berpendapat bahwa ada empat hal yang menjadi kelemahan dalam transaksi ini, yaitu¹²: (1) nasabah bisa saja sengaja atau lalai tidak membayar angsuran, (2) adanya ketidaktetapan harga, (3) nasabah menolak barang dari bank karena beberapa faktor, dan (4) nasabah menjual kembali barang yang dibeli dari bank syariah. Argumen ini relevan dengan fakta bahwa sengketa terkait wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan murabahah sering kali diajukan sebagai gugatan di Pengadilan Agama dengan gugatan wanprestasi yang umumnya disebabkan oleh tunggakan cicilan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, hingga adanya perubahan akad sepihak oleh bank.

¹⁰ Ali Jum'atu Muhammad, *Mausu'atu Fatawa al-Mu'amalat al-Maliyah*, (Beirut: Dar al- Salam, 2009), hlm.18

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 704.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 107.

2. Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam

Keadilan adalah salah satu konsep kunci dalam hukum Islam yang menjadi prinsip fundamental dalam semua aspek kehidupan umat Muslim, termasuk dalam transaksi ekonomi.¹³ Dalam Islam, keadilan (*al- 'adl*) dipandang sebagai perintah langsung dari Allah dan menjadi tujuan utama dalam penerapan hukum Islam. Keadilan dalam syariah bukan hanya terkait dengan aspek legal formal, tetapi juga berhubungan dengan aspek moral dan spiritual. Prinsip keadilan ini menjadi fondasi utama dalam transaksi ekonomi syariah, termasuk dalam akad murabahah yang menjadi fokus dalam banyak sengketa ekonomi syariah. Keadilan dalam konteks transaksi ekonomi berarti tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau ditipu. Dalam akad murabahah, keadilan diwujudkan dalam bentuk keterbukaan, kejujuran, dan transparansi antara pihak bank (penjual) dan nasabah (pembeli).¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio menekankan bahwa transparansi adalah elemen penting dalam akad murabahah karena pihak bank harus secara jelas menginformasikan harga pokok barang dan margin keuntungan yang diperoleh, sehingga tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi yang disepakati karena akad murabahah merupakan bentuk transaksi yang harus dilakukan secara terbuka untuk menjamin keadilan dalam prosesnya.¹⁵

Dalam konteks keadilan kontraktual, Abd al-Rahman al-Jaziri menjelaskan bahwa syarat utama keadilan dalam transaksi adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai harga dan kondisi barang yang diperjualbelikan. Jika terjadi ketidaksetaraan informasi antara penjual dan pembeli, maka akad tersebut tidak dapat dianggap sah dalam perspektif syariah.¹⁶ Oleh karena itu, dalam akad murabahah, pihak bank harus secara jujur dan terbuka menyampaikan kepada nasabah mengenai semua rincian transaksi, termasuk harga pembelian barang dan margin keuntungan yang diambil oleh bank. Selain keterbukaan, keadilan dalam syariah juga berarti adanya kesetaraan dalam risiko dan tanggung jawab. Dalam akad murabahah, bank sebagai penjual harus menanggung risiko kepemilikan barang sampai barang tersebut diserahkan kepada nasabah. Dengan kata lain, selama barang belum diserahkan kepada nasabah, bank bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang terjadi. Hal ini sesuai

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 702.

¹⁴ Muhammad Ikhlas Supardin, "Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 11 No. 2 (2022), hlm. 135.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 107-109.

¹⁶ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah* Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2003), hlm. 250.

dengan prinsip bahwa dalam Islam, keuntungan hanya dapat diperoleh dari risiko yang ditanggung. Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh tanpa risiko (*gharar*) adalah dilarang dalam hukum Islam, karena hal tersebut dianggap tidak adil bagi pihak yang bertransaksi.¹⁷

Prinsip keadilan juga mencakup penghindaran dari segala bentuk penipuan, ketidakpastian, dan eksploitasi. Ali Jum'atu Muhammad menyatakan bahwa setiap transaksi yang melibatkan ketidakjelasan (*gharar*) atau ketidakadilan akan dianggap batal dalam hukum Islam.¹⁸ Oleh karena itu, dalam akad murabahah, penting bagi bank untuk memastikan bahwa semua aspek transaksi jelas dan dipahami oleh nasabah, sehingga tidak ada unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Lebih lanjut, keadilan dalam syariah juga berkaitan dengan penegakan hukum yang adil dalam kasus sengketa. Jika terjadi sengketa dalam akad murabahah, Pengadilan Agama sebagai institusi yang berwenang harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan syariah.¹⁹ Amran Suadi dalam bukunya *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* menegaskan bahwa hakim dalam perkara ekonomi syariah harus mempertimbangkan tidak hanya aspek legal formal, tetapi juga nilai-nilai syariah yang mendasari transaksi tersebut. Suadi menekankan bahwa keadilan substantif dalam hukum Islam harus diterapkan dalam setiap keputusan yang diambil oleh hakim, sehingga semua pihak yang terlibat dalam sengketa mendapatkan hak mereka secara adil.

3. Penalaran Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Sengketa

Putusan hakim pada dasarnya dibuat untuk memberikan jawaban terhadap suatu perkara yang diajukan. Karena hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum (*ius curia novit*), maka setiap putusannya harus berisi pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan bisa diterima secara logis oleh institusi kehakiman, kalangan akademisi hukum, masyarakat luas, serta para pihak yang terlibat. Hakim juga perlu memperhatikan apakah putusannya berpotensi untuk dikoreksi atau bahkan dibatalkan oleh majelis hakim di tingkat peradilan yang lebih tinggi, serta memastikan kesesuaian dengan doktrin dalam ilmu hukum. Selain itu, hakim juga harus

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 704.

¹⁸ Ali Jum'atu Muhammad, *Mausu'atu Fatawa al-Mu'amalat al-Maliyah* Juz I (Beirut: Dar al-Salam, 2009), hlm. 18.

¹⁹ Muhammad Ikhlas Supardin, "Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 11 No. 2 (2022), hlm. 136.

mempertimbangkan tanggapan masyarakat umum, utamanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara tersebut. Proses lahirnya putusan hakim melibatkan apa yang disebut penalaran hukum. Pemahaman yang baik mengenai penalaran hukum sangat penting bagi hakim dalam memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) saat membuat keputusan. Ketika hakim berperan sebagai pengambil keputusan hukum di lembaga yudikatif, tugas mereka tak terpisahkan dari proses penalaran hukum.²⁰ Hal ini karena hakim merupakan salah satu profesi hukum yang kegiatannya sangat bergantung pada penalaran hukum secara mendalam. Penalaran hukum sering kali dipersempit menjadi penalaran yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi kasus konkret. Dengan kata lain, penalaran hakim (*judicial reasoning*) dianggap sebagai bentuk paling nyata dari penalaran hukum (*legal reasoning*).

Shidarta, seorang akademisi hukum yang membahas karakteristik dan model penalaran hukum di Indonesia, menyatakan bahwa penalaran hukum terdiri dari beberapa aspek kunci penting. Pertama, aspek ontologis, yang berfokus pada pemaknaan dan hakikat hukum itu sendiri; kedua, aspek epistemologis, yang berkaitan dengan persoalan metodologis dalam memahami hukum; dan ketiga, aspek aksiologis, yang merujuk pada tujuan yang ingin dicapai dalam penalaran hukum. Ketiga aspek ini membentuk dasar pola dalam model penalaran hukum.²¹ Pemahaman mengenai aspek ontologis atau esensi dari hukum dalam penalaran hukum, terutama bagi hakim, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman atau Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat(1) UU tersebut²², dapat ditafsirkan secara sistematis, di mana yang pertama, adalah adanya hukum dalam setiap perkara yang diajukan oleh pencari keadilan.²³ Pandangan ini menandakan bahwa hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki perspektif khusus terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, yakni untuk menemukan ide hukum melalui proses penafsiran.²⁴ Sehingga, hukum dipahami tidak hanya sebagai ketentuan tertulis, tetapi juga mencakup hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. hukum masyarakat secara kontekstual terkait dengan kasus yang sedang ditangani. Pemahaman ini melibatkan

²⁰ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, (Yogyakarta: Genta, 2013), hlm. 13

²¹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, (Yogyakarta: Genta, 2013), hlm. 27.

²² Pasal 10 ayat (1)

²³ Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum "Melanggar Kesusilaan" dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/Pn.MTR juncto Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019", *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 14, No. 1 (2021). Hlm. 45.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 46

pandangan bahwa proses penafsiran bukanlah kegiatan mekanis atau sederhana, melainkan suatu pedoman yang mencakup konsep hukum, ketentuan hukum, dan pemahaman terhadap sistem hukum suatu negara secara lebih luas.

Sumber-sumber hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama menjadi landasan ontologis dalam upaya penemuan hukum oleh hakim. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana hakikat hukum dipahami dalam hukum Islam yang kelak digunakan oleh hakim di lembaga ini? Menurut berbagai literatur, hakikat hukum dalam hukum Islam dapat diartikan dalam beberapa bentuk, yaitu Syariah, Fiqih, Hukum Syar'i dan Fatwa. Hakikat-hakikat ini memberi kerangka bagi hakim dalam merujuk sumber hukum Islam yang relevan ketika menangani perkara dalam lingkup peradilan agama.

Dalam konteks epistemologis, hakim menggunakan metode untuk menarik kesimpulan hukum dari fakta dan peraturan yang relevan. Hakim dalam kasus ini mengikuti langkah-langkah seperti mengidentifikasi sumber hukum, menganalisis sumber tersebut, serta menilai fakta-fakta yang ada untuk memastikan bahwa aturan yang ditetapkan dapat diterapkan dengan adil. Dalam konteks epistemologis, penalaran hakim cenderung menggunakan pendekatan positivisme, yakni mengandalkan hukum tertulis dan norma positif, tanpa memperluas interpretasi di luar batas peraturan tertulis²⁵ Aspek aksiologis dalam penalaran hukum mengacu pada tujuan akhir dari keputusan yang diambil, yakni untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat.²⁶ Terdapat tiga elemen utama dalam penegakan hukum yang perlu diperhatikan, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), manfaat (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Setiap orang berharap hukum dapat diterapkan dan ditegakkan. Apa yang diatur dalam hukum itulah yang seharusnya berjalan tanpa penyimpangan. Sebagaimana prinsip fiat justitia et pereat mundus yang mencerminkan pandangan bahwa meskipun dunia ini hancur, hukum tetap harus ditegakkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada perundang-undangan (*law in books*).²⁷ Penulis menggunakan konsep pendekatan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case*

²⁵ W. Baude dan Sachs, "The Law of Interpretation", *Harvard Law Review*, Vol. 130, No.4, (2017). Hlm. 191.

²⁶ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, (Yogyakarta: Genta, 2013), hlm. 30

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), hlm. 118

approach) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).²⁸ Sumber Penelitian antara lain sumber hukum primer yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS dan nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.JK. Teknik Analisis Data, menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menjabarkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif sehingga dapat menjawab semua rumusan masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS dan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.JS

Berdasarkan teori akad murabahah, keabsahan akad tergantung pada transparansi dan kesepakatan penuh mengenai harga pokok, margin, dan kondisi barang. Dalam Putusan No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, hakim memutuskan untuk membatalkan akad karena pihak bank (Tergugat) melakukan perubahan sepihak terkait jumlah unit yang dibiayai dan menambahkan kewajiban tambahan tanpa persetujuan nasabah (Penggugat). Sesuai teori yang menekankan bahwa setiap perubahan dalam akad murabahah memerlukan persetujuan kedua belah pihak, perubahan ini dianggap cacat hukum karena bertentangan dengan prinsip syarat akad yang harus jelas dan disepakati bersama. Akad murabahah harus menghindari *gharar* (ketidakjelasan) dan *zhulm* (ketidakadilan), di mana penjual (bank) tidak boleh menyembunyikan informasi yang merugikan pembeli (nasabah). Dalam Putusan No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, perubahan tanpa persetujuan nasabah menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip syariah karena transparansi adalah fondasi keadilan dalam akad murabahah. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait kasus pembiayaan investasi berdasarkan prinsip murabahah dalam Putusan No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, dinyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. Hakim menilai bahwa akad murabahah dalam perjanjian

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 133.

ini batal secara hukum karena pihak bank mengubah isi perjanjian secara sepihak. Dengan membatalkan akad, hakim menegakkan prinsip keadilan kontraktual yang mengharuskan setiap syarat disetujui bersama tanpa adanya eksploitasi atau penipuan.

Hakim dalam putusan ini menunjukkan penalaran aksiologis yang mendalam dengan tujuan mencapai keadilan substantif bagi kedua pihak. Penalaran aksiologis ini memperlihatkan bahwa hakim lebih memprioritaskan keadilan substansial daripada sekadar kepastian hukum formal. Penafsiran ini mengikuti pendekatan ontologis hukum Islam, di mana asas keadilan lebih dikedepankan demi melindungi kepentingan nasabah. Keputusan untuk membatalkan akad didasarkan pada prinsip bahwa segala bentuk eksploitasi dalam transaksi murabahah adalah batal, sehingga putusan ini mengedepankan konsep keadilan sebagai tujuan akhir hukum syariah. Secara yuridis, pertimbangan Hakim merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Adapun perjanjian sebagaimana tercantum dalam gugatan perkara No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS telah batal secara hukum. berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perjanjian awal yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat I telah cacat, maka semua perjanjian-perjanjian setelah itu dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Selanjutnya, Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.JS. Berdasarkan permohonan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat karena tergugat dianggap melakukan perjanjian yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi penggugat. Penggugat menyatakan dalam gugatan ini bahwa: “Perjanjian yang telah ditandatangani nyata-nyata telah mengandung unsur suatu sebab yang tidak halal sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan syariat Islam dan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.” Pada putusannya, hakim menolak gugatan yang diajukan nasabah dan memutuskan bahwa akad murabahah sah serta tidak ada pelanggaran terhadap prinsip syariah. Mengacu pada teori akad murabahah, hakim menilai bahwa perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat sah akad, termasuk adanya ijab qabul, subjek yang berkompeten, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Dalam pandangan hakim, akad sudah sesuai dengan persyaratan syariah, dan keberatan nasabah tidak cukup kuat untuk membatalkan akad. Murabahah menekankan

pentingnya persetujuan awal dan keterbukaan, hakim dalam putusan ini berpendapat bahwa keterbukaan tersebut sudah terjamin sejak akad dibuat, dan tidak ada elemen *gharar* yang mencemari kesepakatan awal. Akad murabahah tetap berlaku selama memenuhi syarat sah tanpa ada keberatan yang didasarkan pada bukti nyata adanya pelanggaran. Secara yuridis, majelis hakim menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dalam perkara ini, yaitu: Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 44 KHES, Pasal 21 huruf (b) KHES, dan Pasal 181 ayat (1) HIR. Berdasarkan metode interpretasi yang digunakan oleh hakim dalam menemukan suatu hukum yang dilandaskan pada pendekatan yuridis dan filosofis, tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam melakukan suatu perjanjian akad murabahah dengan pihak penggugat. Dalam hal ini, permohonan penggugat tidak sesuai dengan kenyataan empirik sehingga hakim tidak dapat menerima dan menolak seluruh gugatan penggugat dalam perkara No. 407/Pdt.G/2019/PA.JS.

Hakim dalam putusan ini menggunakan prinsip keadilan sebagai fondasi putusan, namun cenderung pada keadilan formal atau keadilan prosedural, yang fokus pada keabsahan persetujuan awal. Hakim berpendapat bahwa kedua pihak sudah sepakat mengenai ketentuan akad, sehingga tidak ada unsur ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak secara sepihak. Hal ini berbeda dengan prinsip keadilan substantif yang lebih mendalam, di mana keadilan tidak hanya dilihat dari prosedur tetapi juga efek dari kesepakatan terhadap kedua pihak. Dalam putusan ini, hakim lebih mengedepankan penalaran hukum yang positivistik dengan menitikberatkan pada kepastian hukum formal. Pendekatan ini menekankan pada kepatuhan terhadap aturan tertulis dan kesepakatan awal, serta menghindari interpretasi yang lebih fleksibel. Ini sesuai dengan teori kepastian hukum Shidarta yang menekankan bahwa dalam situasi di mana perjanjian telah disetujui dan memenuhi semua syarat hukum formal, kepastian hukum harus ditegakkan, meskipun hasilnya mungkin tidak sepenuhnya menguntungkan salah satu pihak.

2. Analisis Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK dan Putusan Nomor 1/Pdr.G/2020/PTA.JK.

Putusan No. 162/Pdt.G/2019/PTA.JK merupakan putusan tingkat banding dari Putusan No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS yang melibatkan PT Panah Jaya Steel dan PT Bank Victoria Syariah. Dalam gugatan bandingnya, PT Bank Victoria Syariah berpendapat bahwa Terbanding

telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad murabahah yang telah disepakati. Gugatan ini didasarkan pada argumen bahwa perjanjian yang diperbarui melalui addendum adalah memberatkan dan tidak sah, sehingga Pembanding meminta agar akad tersebut dibatalkan, dan Terbanding hanya dibebankan untuk membayar sisa pokok utang tanpa margin keuntungan. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengabulkan banding dan membatalkan putusan tingkat pertama dengan menyatakan bahwa akad murabahah yang dijalankan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak ada bukti cukup untuk membatalkan akad tersebut, karena keabsahan akad yang diajukan penggugat di tingkat satu, masih belum mendapatkan verifikasi dari pihak berwenang terkait keasliannya. Dalam putusan ini, hakim pada tingkat banding menegaskan bahwa akad murabahah yang dibuat sah secara syariah karena memenuhi rukun akad, termasuk adanya kesepakatan harga pokok dan margin, serta persetujuan kedua pihak atas addendum. Dalam syariah, perubahan akad haruslah berdasarkan persetujuan, dan karena perubahan dalam kasus ini sudah disetujui, akad dianggap tetap sah.

Salah satu pertimbangan utama yang digunakan oleh hakim adalah bahwa akad murabahah yang dilakukan antara PT Bank Victoria Syariah dan PT Panah Jaya Steel telah memenuhi syarat-syarat dan rukun akad yang sah menurut hukum syariah. Menurut hukum Islam, akad harus memenuhi beberapa syarat untuk dianggap sah, yaitu adanya kesepakatan (*ijab dan kabul*), subjek yang cakap hukum, objek yang jelas, dan tujuan yang halal (*al-ma'qud 'alaih*). Dalam hal ini, majelis hakim berpendapat bahwa semua elemen tersebut telah terpenuhi, sehingga akad murabahah tersebut sah secara hukum. Dalam hal ini, hakim menilai keadilan dalam konteks formal dan kontraktual. Sebagaimana teori yang diuraikan mengenai keadilan dalam transaksi syariah, hakim menilai bahwa tidak ada unsur ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak karena nasabah menyetujui addendum tersebut. Keputusan hakim mencerminkan prinsip bahwa akad yang adil adalah akad yang disepakati kedua belah pihak dan memenuhi rukun syariah. Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa salah satu rukun jual beli (akad) dalam fiqh muamalah adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, serta kejelasan harga dan objek akad. Pada kasus ini, kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga pokok, margin keuntungan, dan ketentuan pembiayaan lainnya, yang membuat akad tersebut sah. Oleh karena itu, hakim menolak argumen bahwa akad tersebut batal karena syarat-syarat keabsahan akad telah dipenuhi.

Hakim tingkat banding menegaskan kepastian hukum dengan membatalkan putusan sebelumnya. Dalam konteks epistemologis, hakim menggunakan metode penafsiran berdasarkan aturan tertulis dalam hukum syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim lebih berfokus pada formalitas kesepakatan dan menghindari perluasan interpretasi di luar syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, Pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.JK. Gugatan banding diajukan oleh PT Otomas Multifinance karena merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menolak klaim wanprestasi yang diajukan. Pembanding berargumen bahwa Terbanding telah melanggar ketentuan akad dan meminta agar akad murabahah dinyatakan batal. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menolak permohonan banding dan menguatkan putusan tingkat pertama. Dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa akad murabahah telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum syariah, dan menganggap tidak ada cukup bukti untuk menyatakan akad tersebut batal. kesepakatan awal sudah mencakup elemen kejelasan yang cukup, sehingga akad tetap berlaku sesuai kesepakatan. Hakim berpegang pada prinsip bahwa addendum yang disetujui kedua pihak tetap sah secara hukum.

Dalam putusan ini, majelis hakim berpegang pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, (2) kecakapan untuk membuat perikatan, (3) objek yang jelas, dan (4) tujuan yang halal. Karena akad murabahah dalam perkara ini dianggap memenuhi semua syarat tersebut, maka tidak ada dasar hukum untuk membatalkannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pengadilan menyatakan bahwa akad murabahah yang menjadi dasar sengketa sah menurut hukum syariah dan tidak ada dasar hukum untuk membatalkannya. Terbanding dinyatakan tidak melakukan wanprestasi, dan kewajiban pelunasan utang, termasuk margin keuntungan, harus tetap dipenuhi oleh Pembanding sebagai nasabah. Pada Putusan ini, hakim melihat keadilan dalam bentuk kewajiban nasabah untuk memenuhi syarat yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan yang telah disetujui sejak awal. Berdasarkan teori keadilan Islam, prinsip distributif yang berlaku dalam akad murabahah harus dihormati selama tidak ada elemen ketidakpastian atau eksploitasi, yang menurut hakim tidak terbukti dalam kasus ini.

3. Titik Perbedaan Perspektif Hakim

Setelah menganalisis putusan-putusan di atas, berikut adalah titik perbedaan utama dalam perspektif hakim:

- a) Pendekatan pada keadilan Substantif dan Prosedural: Putusan No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS lebih menitikberatkan pada keadilan substantif yang mempertimbangkan kerugian nasabah akibat perubahan sepihak, sedangkan putusan lainnya cenderung berfokus pada keadilan formal, di mana sahnya kesepakatan awal menjadi landasan utama keadilan.
- b) Prioritas pada Kepastian Hukum: Pada putusan-putusan tingkat banding, hakim lebih berorientasi pada kepastian hukum. Ini berbeda dengan pendekatan pada putusan pertama yang memprioritaskan efek keadilan terhadap nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa hakim dalam kasus banding memilih menegakkan kepastian kontraktual yang memberikan stabilitas bagi perjanjian ekonomi syariah.
- c) Transparansi dan *Gharar*: Pada putusan pertama, hakim menilai adanya *gharar* dalam perubahan tanpa persetujuan, sementara pada putusan lainnya, transparansi dianggap tercapai dengan adanya persetujuan awal tanpa melihat lebih lanjut efek atau perubahan yang memberatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam artikel ini, terdapat perbedaan signifikan dalam cara hakim tingkat pertama dan tingkat banding menangani sengketa pembiayaan murabahah. Adanya perbedaan pendekatan dalam mempertimbangkan keadilan oleh hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam kasus sengketa pembiayaan murabahah yang dianalisis dalam artikel ini mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan antara keadilan substantif yang mempertimbangkan dampak aktual pada pihak terkait dan keadilan prosedural yang lebih menekankan kepastian hukum. Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik hukum dapat bervariasi tergantung pada fokus hakim, baik pada aspek keadilan yang substantif maupun prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jaziri, *al- Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2003), hlm. 250.
- Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1980. Ahroum,

- Ali Jum'atu Muhammad. *Mausu'atu Fatawa al-Mu'amalat al-Maliyah*, Juz I. Beirut: Dar al-Salam, 2009.
- Ali Jum'atu Muhammad, *Mausu'atu Fatawa al-Mu'amalat al-Maliyah*, (Beirut: Dar al-Salam, 2009), hlm.18
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), hlm.118
- Asnawi. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama dalam Rekonsiliasi Sengketa Ekonomi Syariah." IAIN Purwekerto, Oktober 2020.
- Baude, W., dan Sachs. "The Law of Interpretation." *Harvard Law Review*, Vol. 130, No. 4 (2017).
- Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum 'Melanggar Kesusilaan' dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/Pn.MTR juncto Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019)." *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 14, No. 1 (2021).
- Ibn Abd al-Bar, *al-Kafi fi Fiqh al-Madinah al-Maliki*, Juz II (Arab Saudi: Maktabah al-Riyadh, 1980), hlm. 705.
- Ibn Abd al-Bar. *Al-Kafi fi Fiqh al-Madinah al-Maliki*, Juz II. Arab Saudi: Maktabah al-Riyadh, 1980.
- Muhammad Ikhlas Supardin, "Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 11 No. 2 (2022), hlm. 136.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, (Yogyakarta: Genta, 2013), hlm. 27.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm.133.
- Pasal 10 ayat (1)
- Pasal 20 ayat (6)
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 704